



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 422.5/8805/DIKBUD/XI/2025 dan Satuan Polisi Pamong Praja Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran DPA APBD P 2025 terdapat kekurangan terhadap nilai belanja wajib mengikat yaitu belanja pegawai berupa Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan melakukan Pergeseran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan merasionalisasi atau menunda beberapa rincian belanja pada kegiatan yang dipandang tidak dapat dilaksanakan secara optimal untuk direlokasi ke belanja gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada masing-masing SKPD terkait, guna mendukung pendanaan rekening belanja tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.632.421.386,56 lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.975.632.421.386,56 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp1.394.737.373.684,84 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan empat sen) bertambah sebesar Rp12.387.352.426 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.407.124.726.110,84(Satu triliun empat ratus tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah koma delapan empat sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp413.139.214.162,00 (Empat ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah)bertambah sebesarRp13.667.334.726,00 (Tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 426.806.548.888,00 (Empat ratus dua puluh enam miliar, delapan ratus enam juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp925.541.441.739,84 (Sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu

tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan empat sen) berkurang sebesar Rp1.279.982.300,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp924.261.459.439,84 (Sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan empat sen).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp52.329.629.210,00 (Lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) tidak mengalami perubahan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.727.088.573,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp413.139.214.162,00 (Empat ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp13.667.334.726,00 (Tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 426.806.548.888,00 (Empat ratus dua puluh enam miliar, delapan ratus enam juta, lima ratus empat puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp153.492.667.657,00 (Seratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.206.108.726,00 (Dua miliar dua ratus enam juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp155.698.776.383,00 (Seratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.319.679.733,00 (Dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh

sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp11.461.226.000,00 (Sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp254.780.905.733,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp15.353.236.272,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp232.670.500,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula sebesar Rp740.960.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp925.541.441.739,84 (Sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan empat sen) berkurang sebesar Rp1.279.982.300,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp924.261.459.439,84 (Sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan empat sen).
yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp309.751.006.076,74 (Tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ribu tujuh puluh enam rupiah koma tujuh empat sen) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp337.765.083.223,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh

ratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp652.982.300,00 (Enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp337.112.100.923,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua belas juta seratus ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp27.057.590.134,10 (Dua puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah koma satu nol sen) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp212.610.127.306,00 (Dua ratus dua belas miliar enam ratus sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp627.000.000,00 (Enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp211.983.127.306,00 (Dua ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp38.357.635.000,00 (Tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak mengalami perubahan.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp1.344.712.349.043,15 (Satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah koma satu lima sen) berkurang sebesar Rp12.465.464.800,00 (Dua belas miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hingga menjadi sebesar Rp1.332.246.884.243,15 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma satu lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp6.114.920.000,00 (Enam miliar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp88.996.989.248,00 (Delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp8.984.409.600,00 (Delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.012.579.648,00 (Delapan puluh miliar dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp321.328.346.613,41 (Tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah koma empat satu sen) berkurang sebesar Rp3.481.055.200,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp317.847.291.413,41 (Tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah koma empat satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp862.042.825.966,74 (Delapan ratus enam puluh dua miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh empat) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp116.922.000,00 (Seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset Lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula sebesar Rp66.112.345.215,00 (Enam puluh enam miliar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) tidak mengalami perubahan.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula sebesar Rp4.953.070.758,57 (Empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah koma lima tujuh sen) bertambah sebesar Rp78.112.374,00 (Tujuh puluh delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.031.183.132,57 (Lima miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah koma lima tujuh sen).

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016